

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena itu menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia normal. Kehidupan seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya perkawinan, bahkan hal tersebut bisa menyalahi kodratnya sebagai manusia. Karena Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan.¹

Menurut Pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku².

Mengacu dari pasal diatas, bahwa tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan adanya perkawinan, juga termaktub dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.³

Dari ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan itu maka setiap pasangan yang menikah diharapkan dapat

¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Cet, 1,(Jakarta: Kencana Mas, 2005), h.3.

²Pemerintah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*Tentang Perkawinan*.

³Soenarjo, dkk.,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h.406.

mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* artinya setiap pasangan membutuhkan ketenangan berupa keharmonisan dan kedamaian hidup. *Mawaddah* artinya rasa cinta yang pada setiap pasangan suami istri dalam menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. *Rahmah* artinya perasaan saling menghormati, menaati dan menghargai satu samalainnya.⁴

Namun, faktanya perkawinan mengalami macam-macam pengembangan yang di titik beratkan pada pelaksanaan serta maksud dan tujuan dari perkawinan itu. Diantara macam-macam perkawinan itu, terdapat sebuah praktik yang kemudian menjadi perbincangan hangat diantara ulama dan pemerintah setempat. Praktik perkawinan itu dinamakan nikah mut'ah atau yang sering dikenal dengan istilah kawin kontrak (*temporary marriage*).

Secara etimologi kata *mata'a* ini bermakna senang, lezat dan nikmat. Menurut Fakhruddin al-Razi "kata *mut'ah* ini mempunyai makna *al-intifa* atau yang disebut kesenangan".⁵ Sehingga makna ini bisa berarti "kesempatan untuk bergembira" dan "berkelapangan".⁶

Kata *mut'ah* secara terminologi mempunyai dua makna, yaitu suatuprosesi nikah yang dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah calon yang disertai pemberian mahar.⁷ Perkawinan itu akan berakhir ketika selesainya waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian awal tanpa harus adanya talak.

Kawin kontrak ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Karena pada saat itu Islam mewajibkan laki-laki untuk berjihad, para laki-laki pada waktu itu merasa sangat berat meninggalkan dan jauh dari istri mereka selama berbulan-bulan, sehingga saat itu Rasulullah SAW pernah mengizinkan untuk melakukan kawin kontrak. Akan tetapi setelah itu Rasulullah SAW mengharamkan kembali kawin kontrak tersebut. Hal ini sesuai dengan yang

⁴ Mufidah, CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 48-50.

⁵ Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husein bin al-Hasan bin Ali al-Tamimy al-Bakri al-Razi al-Syafi'i, *Al-Tafsir Al-Kabir aw Mafatih Al-Ghaib Jilid V*, (Beirut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah, 2009), h. 40.

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 84.

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), h. 208.

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam suatu lafadz disebutkan sabda Rasulullah SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin mut’ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat.”

Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari beberapa jurnal dan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat sebuah tempat yang terkenal dengan praktik kawin kontrak didalamnya dikarenakan banyak sekali turis timur tengah yang datang dan melakukan kawin kontrak. Tempat tersebut merupakan sebuah kampung yang berada di daerah Puncak Bogor yang bernama “Kampung Arab”. Sebutan itu diberikan untuk kampung tersebut karena mayoritas penduduk lokal daerah tersebut banyak yang melakukan praktik kawin kontrak dengan para pendatang yang mayoritas berkebangsaan Arab.

Status hukum kawin kontrak dalam suatu perkawinan bila ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mempunyai hukum tetap, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak dicatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik yaitu akta nikah.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, anak yang lahir dari hasil kawin kontrak disebut sebagai anak luar kawin. Meskipun kawin kontrak dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut agama oleh para pelakunya, tetapi kawin kontrak bukan merupakan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum

agama dan dalam hukum positif di Indonesia pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak dicatat. Sehingga kawin kontrak dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah menurut agama dan negara.

Dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi pada 17 Februari 2010 terdapat terobosan hukum baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas *Judicial Review* terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam amar putusan MK tersebut berbunyi bahwa:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”. Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁸

Berdasarkan putusan tersebut disebutkan bahwa anak hasil luar kawin sekarang dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan darah, atau yang dikenal masyarakat dengan Tes DNA. Dengan adanya terobosan hukum baru ini, terdapat peluang bagi anak hasil kawin kontrak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk hak warisnya.

Dalam hal kedudukan anak luar kawin telah diatur dalam hukum positif Indonesia yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1, disebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 h. 37.

ibunya”.⁹ Namun setelah uji materi menjadi memiliki hubungan perdata dengan kedua orangtua biologisnya dan keluarganya pun dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibunya.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Anonimus, 1991: t.h). Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 43 ayat 1 UU perkawinan telah mengubah pandangan mengenai status dan kedudukan tersebut.¹⁰

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan menarik untuk di teliti adalah karena dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak luar kawin dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berbanding terbalik dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang berlaku sebagai hukum positif sebelumnya. Putusan itu juga bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Putusan Mahkamah konstitusi itu membuat dampak yang luas dan mengubah hal yang seharusnya, karena pada dasarnya hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya akan menyebabkan terjadinya hak-hak keperdataan bagi anak tersebut, seperti hak nafkahnya, perwalian, hadhonah, hak menggunakan nama, menjadi ahli waris dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Namun pada penelitian ini, penulis hanya menitik beratkan kepada status dan hak keperdataan anak kawin kontrak (luar kawin) dari sisi kewarisannya saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai status dan hak anak hasil kawin kontrak menurut hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan

⁹R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h. 550.

¹⁰Alkhansa Verdiyanti A, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013), h. 7.

mengambil judul “STATUS DAN HAK KEWARISAN ANAK DARI KAWIN KONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Bagaimana kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana akibat hukum status anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana hak waris terhadap anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui akibat hukum status anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui hak waris terhadap anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang hukum perkawinan terutama mengenai praktik kawin kontrak tentang status dan hak waris anak hasil kawin kontrak.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, manfaat dan menambah wawasan masyarakat. Diharapkan juga dapat memberikan

informasi dan pengetahuan kepada pembaca dan penulis lebih lanjut mengenai praktik kawin kontrak khususnya tentang status dan hak waris anak hasil kawin kontrak.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1.	2017	Syahrullah (Skripsi)	Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Kawin Kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum anak kawin kontrak
2.	2021	Adam Maulana Ibrahim (Skripsi)	Praktik Kawin Kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.	Penelitian ini membahas tentang praktik kawin kontrak dan akibat hukum kawin kontrak terhadap anak, istri dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
3.	2016	Irwan Fahmi (Skripsi)	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan	Penelitian ini membahas tentang

			Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.	kedudukan anak kawin kontrak hukum perkawinan saja, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kedudukan anak kawin kontrak dan hak warisnya menurut hukum Islam dan hukum positif .
4.	2015	M. Alif (Skripsi)	Akibat Hukum Kawin Kontrak dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak dan Istri Menurut Hukum Perdata.	Penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang timbul dari kawin kontrak terhadap kedudukan anak, istri, dan pembagian harta bersama menurut hukum Perdata.
5.	2017	Muhammad Syaiful Ulum (Skripsi)	Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Nikah Mut`ah.	Penelitian ini membahas tentang hak waris anak dari kawin kontrak menurut Undang-Undang.

F. Kerangka Pemikiran

Maqashid Syari'ah memiliki arti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis untuk merumuskan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹¹

Maqashid al-Syari'ah terbentuk dari dua kata yaitu *maqashid* dan *Syari'ah* yang berhubungan satu sama lain dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaihi*. Kata *Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Kata *Syari'ah* pada dasarnya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah dan dijelaskan Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at adalah kata "maksud", maka kata syari'ah memiliki arti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan begitu, kata *Maqashid Al-Syari'ah* berarti apa yang dimaksud Allah dalam penetapan hukumnya, apa yang dituju dan dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut bahasa, *Maqâshid al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam agama Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang Ushul Fikih dan identik dengan kajian filsafat hukum Islam.¹²

Menurut Syatibi, "Sesungguhnya Syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Dalam memahami *Maqasid Al-syari'ah*, al-syatibi merujuk kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta.

1. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan Undang-Undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Ed I, Cet 6*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 233.

¹² Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: Internasional Islamic Publisher, 1989), h. 325.

manusia (hubungan horizontal). Hubungan kawin kontrak dengan agama yakni kawin kontrak ini sudah sangat jelas dilarang, namun menurut pemahaman Syi'ah kawin kontrak ini diperbolehkan.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa disini yaitu Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.¹³

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *khomr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Jika dihubungkan dengan praktik kawin kontrak ini adalah ketika melakukan praktik kawin kontrak ini sebaiknya dipikirkan matang-matang, karena praktik ini dilarang dan akan ada efek setelah melakukan praktik kawin kontrak ini.

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 63.

hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa padzina.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Dalam praktik kawin kontrak ini sudah jelas bahwa istri kontrak dan anak yang lahir dari pratik kawin kontrak ini tidak memiliki hak waris dari laki-laki pelaku kawin kontrak ini, dan kawin kontrak ini tidak akan memiliki hubungan kekeluargaan lagi setelah selesai masa kawin kontrak nya.

5. Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.¹⁵ Harta benda yang didapat kan setelah melakukan kawin kontrak yaitu hanya harta benda dari mahar yang diberikan oleh suami kontrak nya itu. Dikarnakan tidak adanya hak mewarisi antara suami kontrak, istri kontrak maupun anak hasil kawin kontrak nya.

Pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Tujuan perkawinan dari pengertian perkawinan diatas antara lain, (1)

¹⁴Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 64.

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1992), h. 67.

¹⁶Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

mencapai tujuan keluarga yang *sakinah* dan dilandasi *mawaddah warahmah* (2) untuk regenerasi keturunan (3) sebagai upaya memenuhi kebutuhan biologis (4) serta menjaga kehormatan, dan (5) bentuk pelaksanaan (Rahman, 1996:7).

Pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Dari penjelasan diatas perkawinan itu harus dicatat, tetapi dalam kenyataannya pernikahan tidak dicatat itu masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, padahal pencatatan perkawinan itu sangatlah penting. Arso Sosroatmodjo mendefinisikan:

Kedudukan Pencatatan Pernikahan merupakan syarat administrasi yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, menanggulangi terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama (*fiqh munakahat*) maupun hukum negara dalam bentuk Perundang-Undangan.¹⁷

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan, disebutkan bahwa:

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Banyak kasus pernikahan yang terjadi di Indonesia. Diantaranya yaitu, perkawinan di bawah umur, perkawinan sirri, perkawinan dibawah tangan, perkawinan kontrak dan lainnya.

Kawin kontrak adalah perkawinan dalam tempo waktu tertentu. Kawin kontrak pun sangat bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dilarang oleh agama. Ghazali berpendapat bahwa “Kawin kontrak merupakan bentuk pernikahan yang berdasarkan atas perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang disepakati dan akan berakhir jika

¹⁷Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) h. 119.

masa kontrak itu berakhir” (Ghazalii, 2011: 79). Kawin kontrak memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan seks yang terhindar dari perzinahan. Pelaku wanita yang melakukan kawin kontrak ini pun bukan tanpa alasan melakukannya. Banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari ekonomi sampai ke kebutuhan biologis.

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa tujuan kawin kontrak ini tidak selaras dengan tujuan perkawinan dan sudah menyimpang dari aturan agama juga. Tidak hanya itu kawin kontrak pun tidak tercatat secara administrasi di KUA. Hal itu sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik kawin kontrak ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan memilih deskriptif analisis untuk menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggambarkan secara terperinci mengenai kedudukan anak hasil kawin kontrak dengan cara menyerap data dalam bentuk tertulis baik dari bahan bacaan buku yang telah diterbitkan, artikel, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif karena cocok dengan penelitian yang sedang diteliti. Jawaban atas apa yang diajukan penulis ini

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6.

sudah dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan dan itu merupakan jenis data yang penulis kumpulkan.¹⁹ Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif, akibat hukum status anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif, dan hak waris terhadap anak dari kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Sumber data

Ada dua sumber data yang penulis gunakan untuk menjadi pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1) Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur`an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2) Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai data pendukung untuk data pokok, atau dapat didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberi informasi dan data tambahan yang dapat memperkuat data pokok (Sumardi Suryabrata, 1998:85). Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain dokumen-dokumen data tambahan yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan literatur tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data ini menggunakan dua metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 60.

berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji melalui literatur, buku, karya ilmiah dan artikel berupa tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah kedudukan dan hak waris anak diluar kawin sebagai bahan acuan dan merupakan landasan teoritis.

b. Wawancara dan Interview

Teknik ini merupakan metode penelitian dengan suatu tujuan tertentu, untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan secara lisan dari responden, dengan berbincang-bincang bertatap muka dengan orang tersebut (Koentjaraningrat, 1986:192). Penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari beberapa masyarakat mengenai kawin kontrak ini.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilah dan meilih atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah di analisis, dengan langkah-langkah dibawah ini:

- a. Mengolah data-data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder.
- b. Menjelaskan data yang didapat kedalam bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori.
- d. Terakhir, membuat kesimpulan dari data yang sudah di analisis.²⁰

²⁰Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.